

MANAJEMEN RESIKO BENCANA MELALUI KERJASAMA ANTAR DAERAH (STUDI TENTANG MANAJEMEN RESIKO BENCANA GUNUNG SLAMET)

Agus Setio Widodo, S.IP. M.Si
dan Jaka Waskita, S.E., M.Si

Abstract

Simple observation of events for the disaster in Indonesia is almost always showed the same picture is a condition in which reactive attitude and spontaneous, unplanned as shown by society and government. There is a general tendency that people do not know how to act or addressing disaster.

Various indications of weakness in the area of disaster proof (evidence) is not optimal management of disasters in Indonesia. When considered from a variety of weak cases pengelolaan disaster in Indonesia, it can be said that Indonesia is still not ready to face the events of large and medium scale disasters.

Key issues formulated in this article are as: Why is necessary inter-regional cooperation Mount Slamet disaster management?

Keywords: *inter-regional cooperation, Mount Slamet, disaster risk management*

LATAR BELAKANG

Secara geografis, posisi Indonesia sangat rentan terhadap dampak letusan gunung berapi dan gempa bumi. Berdasarkan sejarah kebencanaan, diketahui hampir semua bencana alam besar yang pernah terjadi di dunia, sebagian di antaranya terjadi di Indonesia (Kusumasari, 2013: 75). Bencana alam yang terjadi di Indonesia pada umumnya telah menimbulkan korban jiwa maupun materi yang tidak sedikit.

Pengamatan sederhana terhadap berbagai kejadian bencana yang ada di Indonesia hampir selalu menampilkan

gambaran yang sama yakni suatu kondisi sikap reaktif dan spontan yang seolah tak terencana yang diperlihatkan oleh masyarakat maupun pemerintah. Ada sebuah kecenderungan umum dimana masyarakat tidak tahu bagaimana harus bertindak atau menyikapi bencana.

Rekapitulasi Data Kejadian Bencana antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan kecenderungan penurunan. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) merilis data statistik tentang kejadian bencana di Indonesia.

Tabel 1.1. Statistik Bencana di Indonesia sepanjang tahun 2014 dan 2015

| No | Data Kebencanaan | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
|----|---------------------------------------|------------|------------|
| 1 | Jumlah Kejadian (kejadian) | 1.967 | 1.582 |
| 2 | Korban meninggal dan hilang (jiwa) | 568 | 240 |
| 3 | Korban Menderita dan Mengungsi (jiwa) | 2.680.133 | 1.180.000 |
| 4 | Kerusakan Pemukiman (unit) | 51.577 | 24.365 |

Sumber: BNPB (2015) dan Republika Online (2015)

Khusus bencana letusan (erupsi) gunung berapi, selama tahun 2014 Indonesia diguncang sejumlah letusan gunung berapi yang menelan puluhan korban jiwa dan menyengsarakan ratusan ribu warga. BNPB (2014) mencatat sepanjang tahun 2014 telah terjadi 5 kejadian bencana erupsi gunung api di Indonesia, yaitu Erupsi Gunung Sinabung (13-9-2013 hingga sekarang), Gunung Kelud (13-2-2014), Gunung Sangeangapi (30-5-2014), Gunung Slamet (13-9-2014), dan Gunung Gamalama (18-12-2014). Total 24 orang tewas, 128.167 jiwa mengungsi, dan 17.833 rumah rusak (BNPB, 2014). Adapun untuk tahun 2015 belum ada catatan tentang kejadian erupsi gunung api di Indonesia yang menimbulkan korban. Di pihak lain justru bencana Longsor menjadi bencana paling mematikan hingga menyebabkan 147 orang tewas (BNPB, 2015). Betapa besarnya dampak bencana alam di Indonesia telah menciptakan “ruang terbuka” untuk sebuah kajian kebencanaan dalam rangka mengurangi dampak atau resiko bencana.

Apapun bentuknya, bencana selalu membawa derita, menimbulkan korban harta dan nyawa, menghancurkan tatanan sosioekonomi, membentuk pribadi-pribadi yang traumatis dan banyak hal lain yang mengindikasikan kerentanan diri sebagai sebuah bangsa. Seringnya situasi bencana melanda kondisi masyarakat, menjadikannya sebagai *common and public problem* yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif sebagaimana menjadi domain administrasi publik.

Sejauh ini pengelolaan bencana di Indonesia masih cenderung reaktif dan belum terkoordinasi dengan baik. Ada beberapa kasus yang menjadi indikasi lemahnya pengelolaan bencana di Indonesia. *Pertama;* Adanya *over-*

lapping bantuan. Kecenderungan yang terjadi saat ini antar lembaga pemerintah seringkali memberi jenis bantuan yang sama, sementara jenis bantuan lain yang lebih dibutuhkan justru kerap terabaikan. Akibatnya di lapangan terjadi *overlapping* bantuan. Keadaan seperti ini terjadi misalnya dalam kasus penanganan bencana Tsunami Aceh pada tahun 2006. Ketika itu dalam program rekonstruksi rumah untuk korban bencana, ada satu orang yang mendapat 2 rumah, ada satu orang lain lagi mendapat 3 rumah namun di pihak lain justru ada satu rumah ditinggali oleh 3 KK (kepala keluarga) (Mardhatillah, 2006). Padahal masyarakat Aceh saat itu juga membutuhkan bantuan lain berupa obat-obatan, modal usaha dan lain sebagainya.

Kedua; Lemahnya koordinasi antara BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD secara kelembagaan berada di bawah kepala daerah, sedangkan peran BNPB hanya sebatas pembinaan teknik. Dalam hal ini pernah ada kasus beberapa BPBD yang menolak campur tangan BNPB dalam penanggulangan bencana di daerahnya (BNPB, 2015).

Ketiga; Kurangnya kerjasama atau koordinasi antar kepala daerah dalam pengelolaan bencana. Padahal bencana alam bisa saja terjadi di lokasi yang merupakan perbatasan dari banyak wilayah administratif, seperti misalnya pada kasus naiknya status aktif Gunung Slamet hingga level siaga III pada akhir Desember 2014. Pada kasus tersebut ternyata para bupati dari Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang yang wilayahnya termasuk dalam kawasan rawan bencana Gunung Slamet tidak memiliki koordinasi yang baik

dalam pengelolaan resiko bencana. (Okezone, Rabu, 21 Januari 2015). Belum adanya kerjasama dan koordinasi antar daerah ini menjadi “pekerjaan rumah” yang harus segera diselesaikan sebelum datangnya erupsi Gunung Slamet yang sesungguhnya.

Keempat; Kurangnya alokasi dana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Padahal Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam. Akan tetapi pemerintah seolah-olah tidak serius dalam upaya penanggulangan bencana, terlihat dari alokasi anggaran bencana yang minim dalam APBN maupun APBD. Idealnya anggaran bencana adalah 1 persen dari total APBN atau APBD (BNPB, 2014). Namun selama ini anggaran bencana hanya 0,02-0,03 persen dari total APBN atau APBD per tahun (cnnindonesia.com, 15/12/2014). Dengan persentase anggaran seperti itu, sulit bagi Indonesia menangani bencana yang kerap terjadi.

Berbagai indikasi lemahnya penanganan bencana ini menjadi bukti (*evidence*) belum optimalnya pengelolaan bencana di Indonesia. Apabila diperhatikan dari berbagai kasus lemahnya pengelolaan bencana di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih belum siap menghadapi kejadian-kejadian bencana berskala besar maupun menengah.

Berkaitan dengan kebijakan penanganan bencana, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/1510/SJ tentang Kerjasama Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana tanggal 21 Maret 2014, Gubernur/Bupati/Walikota diminta untuk tetap melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam upaya kesiapsiagaan maupun dalam upaya percepatan penanganan bencana di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan jenis bencana yang terjadi di daerah masing-masing, sehingga pada saat diperlukan sarana dan prasarana tersebut dapat dioperasionalkan.

Kenyataannya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah masih terbatas sehingga perlu bagi Gubernur/Bupati/Walikota untuk mempertimbangkan mekanisme kerjasama antar daerah sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Pemerintah daerah perlu memiliki inisiatif untuk melakukan identifikasi potensi kerjasama antar daerah terkait dengan penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana: meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana, tahap tanggap darurat; meliputi pengerahan sumber daya peralatan untuk penyelamatan korban, evakuasi, penyediaan air bersih, penampungan sementara, tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/1510/SJ tahun 2014). Kebijakan pemerintah tersebut memberikan makna betapa cakupan potensi kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana itu begitu kompleks. Aspek-aspek kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana, pengerahan sumber daya, evakuasi, penyediaan air bersih, penampungan sementara, rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi dimensi-dimensi penting yang perlu dimodelkan sebaik mungkin.

Ada beberapa regulasi yang dapat dijadikan acuan untuk merintis model kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana. Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/1510/SJ tahun 2014 itu Menteri Dalam Negeri menghendaki agar Gubernur/Bupati/

walikota tetap mengacu kepada peraturan-peraturan terkait dengan kerjasama antar daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam kerangka penanggulangan bencana, sejauh ini pemerintah tetap melakukan inventarisasi penyediaan dan kesiapan sarana dan prasana yang dimiliki sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/164/SJ tanggal 20 Januari tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Kondisi Sarana dan Prasarana Bidang Kebencanaan di daerah.

PERMASALAHAN

Berbagai masalah yang dapat diidentifikasi dalam pengelolaan manajemen bencana Gunung Slamet, diantaranya yaitu:

1. Rendahnya koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam manajemen bencana gunung Slamet.
2. Belum adanya “payung” kebijakan yang secara khusus mengatur tentang kerjasama antar daerah dalam manajemen bencana.
3. Adanya ketidaksamaan kondisi kerentanan masing-masing daerah dalam menghadapi bencana
4. Tidak jelasnya posisi anggaran penanggulangan bencana apabila dijalin melalui mekanisme kerjasama antar daerah..
5. Rendahnya komitmen dan tingkat dukungan politik bagi upaya manajemen bencana.

6. Kurangnya koordinasi antara BPBD Propinsi dengan BPBD kabupaten/kota.
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang kebencanaan.

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana disebutkan di muka, maka permasalahan pokok yang dirumuskan kedalam artikel ini adalah sebagai: Mengapa diperlukan kerjasama antar daerah manajemen bencana Gunung Slamet?

LANDASAN TEORI

Salah satu kunci penting bagi manajemen bencana yang efektif adalah adanya kerjasama antar daerah. Apabila ditilik dari sejarahnya, hubungan antar pemerintahan merupakan sebuah studi dari negara-negara maju yang berawal dari tahun 1980-an di Inggris dan Amerika Serikat. Hubungan antar pemerintahan menekankan pada hubungan pusat dan daerah, bagaimana hubungan tersebut untuk perkembangan dan penyelesaian masalah suatu negara atau suatu daerah. Menurut Rhodes (1991) dalam Stoker (1995: 101) “*the study of Intergovernmental relations can justifiably claim to be in the theoretical vanguard of discipline drawing as it does on insights from all but one of the various theoretical currents in public administration*”. Hal ini berarti bahwa kajian tentang kerjasama antar pemerintahan memiliki basis teoritis yang cukup jelas dalam administrasi publik.

Remses dan Bowo (2007) dalam Domai (2010: 30), memberikan penekanan bahwa kerja sama antar pemerintahan daerah otonom adalah kebijakan yang penting karena alasan sebagai berikut: Pelaksanaan urusan-urusan yang bersifat lintas daerah otonom yang terkait dengan pelayanan masyarakat dapat efektif dan efisien jika

dilaksanakan bersama secara sinergi antardaerah otonom. Aspek-aspek pelayanan masyarakat tertentu menjadi optimal jika dilaksanakan secara terpadu oleh daerah yang berbatasan.

Terminologi “kerjasama” itu sendiri menurut Flo Frank dan Anne Smith (2000) dapat didefinisikan sebagai , “suatu hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan bersama, yang berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama.” Kerjasama adalah tentang orang-orang yang bekerja bersama-sama dalam suatu hubungan yang menguntungkan, selalu mengerjakan sesuatu hal bersama-sama yang mungkin tidak dapat dicapai sendirian.

Dalam acuan *Intergovernmental Cooperation* (dalam Kurtz, 2002), kerjasama antar pemerintahan didefinisikan sebagai, “suatu susunan antara dua pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, penyediaan suatu pelayanan atau memecahkan masalah satu sama lain secara bersama”. Adapun Definisi formal tentang kerjasama antar daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Kerjasama Daerah pada Bab I Pasal 1 adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dari kedua definisi yang telah dikemukakan, maka dapat dapat disimpulkan bahwa Kerjasama Antar Daerah adalah, “suatu tindakan, kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama-sama oleh dua atau lebih daerah otonom, yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.”

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan

hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar-daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.

Legalitas kerjasama antar daerah secara formal diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa beberapa daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama, (2) daerah dapat membentuk badan kerja sama antardaerah, (3) daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan besama, (4) keputusan besama dan/atau badan kerja-sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Kerjasama antar daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama antar daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ada 3 point penting dalam konsep kerjasama, yaitu, pertama adanya pihak ketiga, baik itu Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di

dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kedua, adanya badan kerja sama yaitu suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama. Ketiga, adanya Surat Kuasa, yaitu naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

Bila mengacu pada PP No.50/2007, maka ada 11 prinsip kerjasama daerah yang harus dipatuhi, yaitu: 1). Efisiensi, 2). Efektivitas 3) sinergi 4) saling menguntungkan; 5) kesepakatan bersama; 6) itikad baik; 7) mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8) persamaan kedudukan; 9) transparansi 10) keadilan; dan 11) kepastian hukum.

Mengingat sulitnya mengkoordinasikan pemerintah daerah-pemerintah daerah dalam semua aspek pemerintahan, akan lebih efektif apabila isu/bidang yang ditangani dalam kerjasama itu terfokus pada satu isu/bidang saja atau beberapa bidang prioritas. Perluasan lingkup kerjasama dapat dilakukan kemudian, tergantung pada kondisi/komitmen dari masing-masing pemerintah daerah dan tanggapan dari masyarakat.

PEMBAHASAN: KASUS GUNUNG SLAMET DI JAWA TENGAH

Kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana alam menjadi

sangat penting. Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut (dpl) merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah serta tertinggi kedua di Pulau Jawa. Gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah,

Berdasarkan evaluasi dari Badan Geologi Nasional pada tanggal 5 Januari 2015 Gunung Slamet berada pada Status Waspada (Badan Geologi, 2015). Sebelumnya sampai dengan 12 September 2014 status gunung Slamet masih berada pada status siaga level III. Gunung Slamet yang merupakan gunung api tipe A pernah mengalami letusan hebat pada 1988, yang ditandai dengan keluarnya abu vulkanik dan lava pijar dari kawah gunung. Aktivitas vulkanik gunung ini memang tidak menentu, terkadang dalam setahun bisa beberapa kali menggeliat, namun dalam waktu lama seperti “tertidur”. Daur erupsi gunungapi Slamet tidak menentu dengan masa istirahat terpendek satu tahun, sedangkan masa istirahat terpanjang 53 tahun.

Data pada pos pengamatan Gunung Slamet di Desa Gambuhan Kabupaten Pemalang (2015) menyebutkan setidaknya terdapat 2 (dua) macam potensi ancaman bencana kegunungapian yang dihadapi oleh masyarakat sekitar gunung Slamet, yaitu ancaman primer dan ancaman sekunder. Potensi ancaman primer merupakan letusan gunung api tipe stromboli yang mencapai radius 10 kilometer dari puncak berupa material batuan kerikil dan awan panas. Adapun potensi ancaman sekunder yaitu ancaman hujan abu yang menyelimuti radius puluhan kilometer dari puncak dan turunnya lahar dingin pasca letusan pada sungai-sungai yang berhulu di lereng Gunung Slamet.

Dalam sebuah kajian tentang resiko bencana, McEntire, David A dan Gregg Dawson (2007:58) pernah mengatakan :

' Bye its very nature, emergency management requires the integration of policies, program, and operations, among a variety of individuals and entities. In the one hand, participation of diverse actors ensure access to significant knowledge, resources and skills. On the other hand, this diversity may complicate or even hinder mitigations, preparedness, response and recovery effort.'

Mc Entire et.al menilai bahwa pengelolaan bencana membutuhkan keterpaduan kebijakan, program dan pelaksanaan yang melibatkan banyak individu maupun kelompok. Pada satu sisi keterlibatan aktor dibutuhkan untuk menjamin akses terhadap sumber daya, *skill* maupun pengetahuan. Namun pada sisi yang lain keterlibatan berbagai aktor dengan aneka latar belakang ini justru dapat mempersulit upaya mitigasi, kesiapsiagaan, respon maupun upaya pemulihan pasca bencana.

Senada dengan pendapat Mc, Entire et.al, Delores N. Kory (1998) melalui kajiannya yang berjudul *Coordinating Intergovernmental Policies on Emergency Management in a Multi-Centered Metropolis* menyimpulkan bahwa manajemen bencana memerlukan koordinasi yang baik antara organisasi publik dan organisasi privat di semua level pemerintahan. Keadaan ini menjadi tantangan bagi semua aparatur, bukan hanya berkaitan dengan siapa yang memiliki kewenangan memberi komando tetapi berkaitan juga dengan bagaimana keputusan dibuat serta serta bagaimana efektifitasnya. Hasil penelitian ini menekankan pada aspek koordinasi sebagai sentral keberhasilan manajemen bencana.

Manajemen resiko (bencana) merupakan hal integral yang menyatu dengan kegiatan para aktor administrasi publik. Instrumen perencanaan dan kebijakan-kebijakan sektoral maupun teritorial hendaknya berpadu pada secara simultan melalui koordinasi yang mencukupi dan selaras.

Dalam konteks Indonesia sendiri kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, telah meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya.

Dalam penanganan bencana di Provinsi Jawa Tengah telah ada pembagian wilayah. Pembagian wilayah kerja semacam ini diasumsikan akan membantu dalam pengerahan sumber daya untuk penanggulangan bencana.



Gambar 2.2 Pembagian Wilayah Kerja Penanganan Bencana

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2015

Sesuai dengan pembagian wilayah penanganan kerja di atas maka keberadaan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan manajemen bencana Gunung Slamet termasuk dalam wilayah Bakorwil III atau Jawa Tengah bagian barat. Pembagian wilayah koordinasi dalam penanganan bencana sebagaimana

tersebut di atas diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam manajemen bencana di wilayah masing-masing.

KESIMPULAN

Sebagai negara dengan kondisi geografis yang rawan bencana alam, Indonesia dinilai masih lemah dalam

koordinasi penanganan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung berapi.

Hal penting yang patut mendapat perhatian adalah bahwa penanganan bencana tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja akan tetapi juga bersinergi dengan masyarakat dan stakeholders lain yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agranoff, Robert. 2007. *Managing Within Networks: Adding Value to Public Organizations*. Georgetown University Press. Washington DC
- Ana Campos G., Niels Holm-Nielsen, Carolina Díaz G., Diana M. Rubiano V., Carlos R. Costa P., Fernando Ramírez C. and Eric Dickson. 2011. *Analysis of Disaster Risk Management: A Contribution to the Creation of Public Policies*. The World Bank Columbia dan GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
- APEKSI. 2008. *Model Kerjasama Antar Daerah*. Laporan Akhir APEKSI dan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Domai, Tjahjanulin (2010) *Kebijakan Kerjasama Antardaerah: Perspektif Sound Governance*. Jengala Pustaka Utama. Surabaya,
- Keban, Yereimas. T. 2004. *Enam dimensi strategis Administrasi Publik: Konsep, teori, dan Isu*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta
- Kurtz, Thomas S. *Intergovernmental Cooperation Handbook. Governor's Center for Local Government Services*. Pennsylvania, 2002.
- Kurniadi, Bayu Dardias. 2011. *Praktek Penelitian Kualitatif: Pengalaman dari UGM*. PolGov Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Tait, Paul E. 2003. *Intergovernmental Cooperation: Strategies for Overcoming Political Barriers. SEMCOG . . . Local Governments Advancing Southeast Michigan*

Jurnal/ Makalah/ Disertasi:

- Boo, Hyeong Wook.2008. *A Meta-Synthesis Of Emergency Network Management Strategies And Analysis Of Hurricane Katrina*. Dissertation in Faculty Of Virginia Polytechnic Institute And State University, Blacksburg, VA

- Kapucu, Naim. and Arslan, Tolga and Collins, Matthew Loyd. 2010. *Examining Intergovernmental and Interorganizational Response to Catastrophic Disasters : Toward a Network-Centered Approach*. <http://www.sagepublications.com>
- Kapucu, Naim. and Arslan, Tolga and Demiroz, Fatih. 2010. *Collaborative Emergency Management and National Emergency Management Network*. Disaster Prevention and Management, Vol. 19 No. 4, 2010 <http://www.sagepublications.com>
- Kettl, Donal F, Jonathan Wilson. 2005. *The Katrina Breakdown: Coordination and communication problems between levels of government*. Governing Magazine. USA
- Korny, Delores N. 1998. *Coordinating Intergovernmental Policies on Emergency Management in a Multicentered Metropolis*. International Journal of Mass Emergencies and Disaster, March 1998 Vol. 16 No. 1 p. 45-54